



## WALI KOTA BANJARBARU

Banjarbaru, 4 November 2022

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah  
2. Sekretaris DPRD  
3. Kepala Badan, Dinas,  
Inspektur, Direktur RSDI,  
Kepala Satpol PP, Camat dan  
Lurah di lingkungan  
Pemerintah Kota Banjarbaru  
4. Kepala UPT pada Badan/  
Dinas di lingkungan  
Pemerintah Kota Banjarbaru

di-  
Banjarbaru

### SURAT EDARAN

NOMOR : 601/PROKOPIM/2022

### TENTANG

### PELAYANAN KUNJUNGAN TAMU DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tamu dinas dan tertib administrasi terhadap penerimaan tamu dinas yang berkunjung ke Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerimaan tamu dinas dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum'at.
2. Waktu penerimaan tamu dinas:
  - a. hari Senin sampai dengan Kamis dimulai pada pukul 09.00 WITA hingga pukul 13.00 WITA;
  - b. hari Jum'at dimulai pada pukul 09.00 hingga pukul 11.00 WITA.
3. Ketentuan waktu penerimaan dimaksud dikecualikan untuk tamu dinas yang berasal dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. luar negeri;
  - c. DPR RI;
  - d. DPD RI;
  - e. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
  - f. pendidikan pelatihan.
4. Pengecualian ketentuan waktu penerimaan berlaku juga bagi tamu dinas yang telah mendapat persetujuan dari Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
5. Calon tamu dinas mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebelum melaksanakan kunjungan.

6. Permohonan yang diajukan oleh calon tamu dinas kepada Wali Kota atau Wakil Wali Kota, ditembuskan kepada Unit Kerja yang mempunyai ketugasan di bidang protokol dan komunikasi pimpinan atau unit kerja yang dituju.
7. Permohonan yang diajukan oleh calon tamu paling sedikit memuat:
  - a. waktu kunjungan;
  - b. maksud dan tujuan kunjungan;
  - c. unsur peserta;
  - d. jumlah peserta; dan
  - e. narahubung (*contact person*) tamu dinas yang dapat dihubungi.
8. Permohonan yang diajukan oleh calon tamu dinas diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kunjungan.
9. Jika calon tamu dinas tidak melaksanakan prosedur permohonan kunjungan, Wali Kota atau Wakil Wali Kota dapat menolak rencana kunjungan tamu dinas.
10. Tamu dinas yang menginap, harus menginap pada hotel atau penginapan sejenisnya yang berada di wilayah Kota Banjarbaru dibuktikan dengan tanda booking hotel.
11. Jika calon tamu dinas tidak menggunakan hotel atau penginapan sejenisnya di wilayah Kota Banjarbaru, Wali Kota atau Wakil Wali Kota dapat menolak rencana kunjungan tamu dinas.
12. Proses penyerahan dan pengambilan SPPD yang diajukan oleh tamu dinas dilakukan oleh SKPD penerima tamu dinas bertempat di Mess L yang beralamat di Jalan Garuda, Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

  
WALI KOTA BANJARBARU,  
H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H